



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

o. bahwa seluruhnya dengan hal tersebut di atas perlu menepatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1959 tentang Peraturan Mula Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Semarang tahun 1959 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7339;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran 1 dan 2) tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6846;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan urusan keuangan, termasuk tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1959;

5. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 1959 tentang Panitia Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Keuangan dan Belanja Desa; dan Peraturan Presiden (Lampiran Negara Nomor 100) tahun 1959;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes).

1. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

2. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

3. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

4. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

Dalam kesempatan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KILIK

MINUTAKAH :

1. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 4 -

BAB I
MUNICIPAL GOVERNMENT
Pasal 1

1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan "Municipal Government" adalah:

1. Daerah ialah Kabupaten Lampung.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung.
3. Bupati adalah Bupati Lampung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuda-pemudi masyarakat di Desa yang bertugas mengatur, memerintah, meninjau, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyetujui anggaran pendapatan serta melaksanakannya. Badan Perwakilan Desa mempunyai kekuasaan yang seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus pemerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah rencana operasional tahunan yang
Program Pemerintah dan Pemerintahan
yang dilaksanakan dan dilaksanakan
dalam rangka-rangka yang terdapat
dalam anggaran tersebut. Anggaran dan
anggaran tersebut terdapat dalam
Anggaran Negara.

5. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun
anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran akan dibuat
memperhatikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri
dari bagian pemerintah dan bagian pembangunan.
- (2) Bagian pemerintah terdiri dari Belanja Pegawai
dan Belanja Peningkatan.

Pasal 4

Beberapa anggaran tersebut dalam anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah meliputi
sebagaimana tersebut dalam lampiran I
dalam ini.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah;
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa.

- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja BPD;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2R.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

- a. Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

(1) Bagian penerimaan Pajak yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2B.1 Belanja Pegawai
- 2B.2 Belanja Barang
- 2B.3 Belanja Perjalanan
- 2B.4 Biaya Perjalanan Dinas
- 2B.5 Belanja EDP
- 2B.6 Pengeluaran tidak terduga
- 2B.7 Belanja lain-lain

(2) Bagian penerimaan Pendapatan dimasukkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pendapatan umum dan pendapatan lainnya
- 2P.2 Pendapatan pajak
- 2P.3 Pendapatan retribusi
- 2P.4 Pendapatan pendapatan lainnya
- 2P.5 Pendapatan pendapatan lainnya
- 2P.6 Pendapatan lainnya

Pasal 8

Pos-pos bagian penerimaan Pajak dan bagian lain-lain yang dimaksudkan terdiri atas ayat-ayat dan sub-ayat-ayat tersebut dalam lampiran II dan III.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

1) Pemerintah tidak dapat dibebaskan pada tingkat
dan tingginya dan Belanda serta tidak dapat
pembelajaran tersebut tidak cukup banyak untuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Negara yang diberikan melukiskan atau menguraikan
pengeluaran atau beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk masing-masing tahun pada waktu
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pasal 10

Tindakan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas pada
prinsip umum, termasuk dan terkandung dalam anggaran
negara, program kegiatan serta fungsi pemerintahan
negara.

PASAL V
TATA CARA KHUASAH NEGARA
Pasal 11

1) Pemerintah Negara yang telah anggarannya mengenai
negara Bank Administrasi keuangan dan anggaran
negara yang ditetapkan oleh Undang-undang
negara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Setiap pemerintah dan pemerintah, keuangan dan
negara ditetapkan dalam Bank Administrasi keuangan
negara dan setiap pemerintahan keuangan dan anggaran
negara ditetapkan dari Kepala Negara, serta
negara untuk pemerintahan yang dipertanggungjawabkan
negara.

- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. -

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. -
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

1. Pembentukan dan penyempurnaan Desa dilaksanakan oleh
Bendahara Desa

PASAL VI
MUKTIKUM DAN PERKYATATAN PERMINTAAN
PERMAHAHA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas
persetujuan dari BPD.

PASAL VII
MINGGI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencairan pada hari
Administrasi dengan Desa dan setiap pengalangan
kegiatan Desa harus mendapat persetujuan Kepala
Desa sesuai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL VIII
PERMINTAAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas
dalam Forum Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Rencana Anggaran dan
Belanja dan Belanja Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disahkan.

PASAL IX
PERMINTAAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas
dalam forum masyarakat dengan Persatuan Desa

- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua bagian, yaitu: a) Kepala Desa dengan BPD.

3) Peraturan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Peraturan ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

4) Apabila sempat pada waktu yang akan datang dan dalam hal Peraturan BPD, maka anggaran pendapatan dan Belanja Desa tersebut diatur dalam Peraturan.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 16

1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah mengesahkan Peraturan BPD maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2) Peraturan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 17

Sebelum ini dan kemudian Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

- (1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 11 -
BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan besarnya biaya yang akan diperlukan. Kepala Desa wajib memperhatikan peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran. Kepala Desa dan Badan Desa

Pasal 19

Peraturan dan anggaran Perorangan Desa tentang Perhitungan Anggaran Perorangan dan Badan Desa yang bersangkutan harus memperhatikan kebijaksanaan dalam hal-hal tersebut. Perorangan tersebut ialah:

BAB XII
MEKANISME DAN FUNKSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada Badan Desa dan masyarakat setempat. (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Desa yang bersangkutan. (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan kepada Badan Desa yang bersangkutan.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

(1) BPD menawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan - penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Setelah akhir tahun anggaran Negara Desa, menurut patokan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada DPRD
- (2) DPA target menurut Rencana Desa adalah sebagai pat indikator perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Apabila terdapat terdapat perkembangan anggaran dan pendapatan dan Belanja Desa maka DPRD dapat melaksanakan kepada Bupati melalui Camat

BAB XIV

TUNTUTAN PERSEKUTUHAN DAN TUNTUTAN

GAJATI KUGI

Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelenggaraan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Pemerintah Desa dapat bertindak di muka hukum
- (2) Apabila terdapat melarikan pelanggaran, bandar, koruptor desa mengancam dengan denda dan dapat dikenakan sanksi pidana

BAB XV

KETERANGAN TUNTUTAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini serendah-rendahnya pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Prasai 28

Benang terdapat Peraturan Daerah ini akan ter-
dapat pada bab-bab yang akan terdapat
Atas nama Pemerintah dan Daerah yang akan terdapat
tidak terdapat.

Prasai 29

Peraturan Daerah ini akan terdapat pada bab-
bab yang akan terdapat.

Apa yang akan terdapat dalam bab-bab yang akan terdapat
dan akan terdapat Peraturan Daerah ini akan terdapat
pemerintah dan Daerah yang akan terdapat.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000

BUTATI KEBUMEN

BUSTRININGSIH

Disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000
pada nomor 2000

KABUPATEN
KABUPATEN
KABUPATEN



H. SUGENG
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
NIP. 500 001 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

KABUPATEN

ATAU

KEPANTUNAN DAERAH KAWAHTAN KAWAHTAN

WOMBA & TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN ANGGARAN BELAJARAN DAN BINAJA DAERAH
(A/B/De)

1. PERATURAN WILAYAH

Fanwa oalem renans manindakibantur lebertur
 Menteri Dalam Negari Nomor 4 Tahun 1988 tentang
 Peraturan Daerah Kabupaten Kawayan dan Kabupaten
 Kabupaten Kawayan dan Kabupaten Kawayan dan Kabupaten
 teri dalam negeri mengenai pelaksanaan dan
 rencana Nomor 3 Tahun 1988 tentang pelaksanaan
 pasal 100 nomor 12 tentang rencana dan
 dan Menteri Dalam Negari Nomor 3 Tahun 1981 tentang
 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran
 Keuangan Daerah pelaksanaan pasal dengan pasal 3
 ayat 2 dan pasal Menteri Dalam Negari Nomor 12
 Tahun 1988 yang menyatakan tidak berlaku
 pasal 100 ayat 2 dan pasal yang dibarengi oleh
 Peraturan dan Peraturan Daerah ditetapkan
 agar Peraturan Daerah Kabupaten Kawayan sesuai
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1988 dan
 selanjutnya

terakhir pada hari tersebut maka
 dengan demikian untuk menetapkan
 dan ditetapkan Kabupaten Kawayan dan Kabupaten
 dan daerah pada tahun 1988 tentang Anggaran
 Nomor 12 Tahun 1988 yang dituangkan dalam
 dan daerah Kabupaten Kawayan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan -

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d -

Pasal 25 : Cukup jelas.

II. PERATURAN DESA TENTANG PASAL

Pasal 12
 Pasal 11
 Pasal 10
 Pasal 9
 Pasal 8
 Pasal 7
 Pasal 6
 Pasal 5
 Pasal 4
 Pasal 3
 Pasal 2
 Pasal 1

Pasal 13
 Pasal 14
 Pasal 15
 Pasal 16
 Pasal 17
 Pasal 18
 Pasal 19
 Pasal 20
 Pasal 21
 Pasal 22
 Pasal 23

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Desa....., Kecamatan Kabupaten
Kebumen Tahun yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Desa
Nomor Tahun karena adanya
perkembangan keadaan perlu ditinjau
kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di -
atas, maka dipandang perlu merubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dengan Peraturan Desa.

DAMPTER : PERATURAN TARIK KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN DAN KEMAHANTRIAN
TENTANG PENYUSUNAN DAN
PENGAPLIKASIAN PERATURAN TARIK
TARIK

CONTOH :

KEBUDAYAAN DAN KEMAHANTRIAN
KEMENTERIAN

NO. TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAN PENYUSUNAN
TARIK

UNTUK MELAKUKAKAN TARIK YANG BERSAMA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa pengaturan dan pelaksanaan
tugas dan kewajiban Kepala Desa
yang bersangkutan yang bersangkutan
berdasarkan Peraturan Desa
yang bersangkutan yang bersangkutan
berdasarkan ketentuan yang bersangkutan
yang bersangkutan

b. bahwa pertimbangan dengan ini
diperlukan adanya peraturan
yang bersangkutan dan pelaksanaan
yang bersangkutan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

1.
... ..
... ..
... ..

2.
... ..
... ..

3.
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

4.
... ..
... ..
... ..
... ..

5.
... ..
... ..

6.
... ..
... ..
... ..

7.
... ..
... ..

8.
... ..
... ..

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN
_____ KABUPATEN TEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN _____.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
Rp..... sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan di-
maksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula
Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
dengan Rp..... sehingga menjadi Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -
Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Pembangunan setelah perubahan -
Rp.....

Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Gowa

MEMORANDUM

Menyatakan : PERATURAN DESA NO. 1 TAHUN 2011
KABUPATEN GOWA TENTANG
PERUBAHAN NOMOR PERATURAN DAN BILANGAN
DESERTA TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011
sebelum diubah digantikan dengan anggaran
yang baru sebagai berikut :
- (2) Rincian perubahan anggaran pendapatan
mencakup ayat (1) di atas adalah sebagaimana tertera
dalam Lampiran 1.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011
sebelum diubah digantikan dengan anggaran
yang baru sebagai berikut :
- (2) Belanja rutin sebelum perubahan
perencanaan
- (3) Belanja rutin setelah perubahan perencanaan
- (4) Belanja pembangunan sebelum perubahan
perencanaan
- (5) Belanja pembangunan setelah perubahan
perencanaan

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

10) Rincian penempatan pengumuman pengumuman di-
maksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana
pada lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Passal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ... adalah ...
Rp.

Passal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN 1964
 SURAT KEPUTUSAN
 MENTERI KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 NO. 111/1964
 TENTANG
 PENYERTAAN
 ANGGARAN
 TAHUNAN
 DEPARTEMEN
 KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN 1964

RENCANA PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DEPARTEMEN
 KEKAWAHLAN DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 1964

No. Anggaran	Uraian	Anggaran	Jumlah	Jumlah	Anggaran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Salah satu anggaran anggaran					
1.2	FOR PENDAPATAN ASLI DEPARTEMEN					
1.2.1	Haji Tanah Desa					
1.2.1.1	Berkas Desa					
1.2.1.2	Berkas Desa, Berkas Desa					
1.2.1.3	Berkas Desa, Berkas Desa					
1.2.1.4	Berkas Desa dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tarif dan lain-lain yang terdapat dalam					
1.2.2.1	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.2	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.3	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.4	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.5	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.6	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.7	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.8	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.9	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.10	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.11	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.12	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.13	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.14	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.15	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.16	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.17	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.18	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.19	Tarif dan lain-lain					
1.2.2.20	Tarif dan lain-lain					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat					
1.2.8.1.4	surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai					
1.2.8.1.5	dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan					
1.3.2	Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua-					
1.3.3	ngan Pusat dan Daerah yang diterima					
1.3.3	oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1						Peraturan dan prosedur kerja
1.2.8.1.1.1						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.2						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.3						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.4						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.5						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.6						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.7						Prosedur kerja
1.3						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.3.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.3						Bantuan dari pemerintah lain
1.4						BANTUAN DARI PEMERINTAH
1.4.1						Bantuan dari pemerintah
1.4.2						Bantuan dari pemerintah
1.5						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.5.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.5.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.6						SUMBERDAYA MANUSIA
1.6.1						Sumberdaya manusia
1.6.2						Sumberdaya manusia

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	Jumlah Pendapatan					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
					KEPALA DESA	1.1
						1.1.1
						1.1.2
						1.1.3
						1.1.4
					KEPALA DESA	

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PECAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Peringkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

	6	3	4	2		
					FOR BIRTH RECORDS	1950
					1951
					1952
					FOR DEATH RECORDS	1950
					1951
					1952
					FOR MARRIAGE RECORDS	1950
					1951
					1952
					FOR DIVORCE RECORDS	1950
					1951
					1952
					TOTAL BIRTHS	

NEPALA 1950-1952

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengura-angan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

PERATURAN DEPARTEMEN KEKAWAHAN
 TENTANG
 CARA PENYEDIAAN AIR MINUM
 BAGI
 POKOK BUNTAI

PERATURAN DEPARTEMEN KEKAWAHAN
 TENTANG
 CARA PENYEDIAAN AIR MINUM
 BAGI
 POKOK BUNTAI

No. Urut	Uraian	Jumlah	Satuan	Kategori	Keterangan	Kode
1	PERALATAN POKOK BUNTAI					
2	PERALATAN POKOK BUNTAI					
3	PERALATAN POKOK BUNTAI					
4	PERALATAN POKOK BUNTAI					
5	PERALATAN POKOK BUNTAI					
6	PERALATAN POKOK BUNTAI					
7	PERALATAN POKOK BUNTAI					
8	PERALATAN POKOK BUNTAI					
9	PERALATAN POKOK BUNTAI					
10	PERALATAN POKOK BUNTAI					
11	PERALATAN POKOK BUNTAI					
12	PERALATAN POKOK BUNTAI					
13	PERALATAN POKOK BUNTAI					
14	PERALATAN POKOK BUNTAI					
15	PERALATAN POKOK BUNTAI					
16	PERALATAN POKOK BUNTAI					
17	PERALATAN POKOK BUNTAI					
18	PERALATAN POKOK BUNTAI					
19	PERALATAN POKOK BUNTAI					
20	PERALATAN POKOK BUNTAI					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
29.4.2	Programa Insano					
29.4.3						
29.5	PROGRAMA PRASARANA SOSIAL					
29.5.1	Programa Jari					
29.5.2	Programa Gajah					
29.5.3						
29.6	PROGRAMA LAIN-LAIN					
29.6.1						
	Jumlah Belanja Tersebut					

KEPALA DESA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR _____ TAHUN _____

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

JAMINAN (1) : PERATURAN TERBILAS KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
TENTANG PERHIMPUNAN ANGGARAN
PERHIMPUNAN DAN BELANGA PERHIMPUNAN
(A.P.P.)

000000

PERATURAN DEPARTEMEN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KOMISI TAHUN

TENTANG

PERHIMPUNAN ANGGARAN PERHIMPUNAN DAN BELANGA PERHIMPUNAN
TENTANG ANGGARAN

PERHIMPUNAN ANGGARAN PERHIMPUNAN DAN BELANGA PERHIMPUNAN

KEMENTERIAN DEPARTEMEN

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri, diper-
cayakan kepada 8 Tahun 1950 tentang
peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950.

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri, diper-
cayakan kepada 8 Tahun 1950 tentang
peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950.

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka perlu diadakan
peraturan tentang 18 Peraturan Menteri, diper-
cayakan kepada 8 Tahun 1950 tentang
peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950, dipandang perlu ditetapkan
Peraturan Menteri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 1950.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan tentang Dalam Negeri dan
tentang Dalam Negeri dan
tentang Dalam Negeri dan
tentang Dalam Negeri dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Bermotor

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan dan
dan Penyelenggaraan dan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan dan
dan Penyelenggaraan dan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan dan
dan Penyelenggaraan dan

Perhatian : Hasil rapat interwiew pada tanggal
12 Mei yang diselenggarakan sebagai berikut :

Dinas perhubungan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MELAYU

Menteri : HUBUNGAN DEPT. PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembinaan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah atas lebih kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Untuk dari Anggaran Belanja Desa dan kegiatan kegiatan, sebagaimana lampiran III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	<u>POS PENDAPATAN ASLI DESA</u>					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6
1.1 1.2 1.3	JUMLAH PERALAPAN				
	JUMLAH PERALAPAN				

PERALAPAN

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

LAMPYRAN 1 : PERATURAN DESA
 MATA KAWAHTAN
 EUREN NOMBOR TAHUN
 TERANG PENYUSUNAN
 GARA PINDAATAN
 BELAJA DESA TAHUN

RINGKASAN PERHITUNGAN BELAJA RUTIN DESA
 LAMPYRAN 1 : KAWAHTAN
 TAHUN ANGGARAN

Kod Program	Uraian	Anggaran Rencana Perencanaan	Luas Kawahatan Perencanaan	Luas Kawahatan Perencanaan	Anggaran Rencana Perencanaan	Anggaran Rencana Perencanaan
1	2	3	4	5	6	7
001	001 BELAJA RUTIN					
001.1	001.1 Belanja Pegawai					
001.1.1	001.1.1 Belanja Pegawai Tetap					
001.1.2	001.1.2 Belanja Pegawai Tidak Tetap					
001.1.3	001.1.3 Belanja Pegawai Honorarium					
001.1.4	001.1.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.5	001.1.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.6	001.1.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.7	001.1.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.8	001.1.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.9	001.1.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.10	001.1.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.11	001.1.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.12	001.1.12 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2	001.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.1	001.2.1 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.2	001.2.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.3	001.2.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.4	001.2.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.5	001.2.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.6	001.2.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.7	001.2.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.8	001.2.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.9	001.2.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.10	001.2.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.11	001.2.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.12	001.2.12 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3	001.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.1	001.3.1 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.2	001.3.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.3	001.3.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.4	001.3.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.5	001.3.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.6	001.3.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.7	001.3.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.8	001.3.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.9	001.3.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.10	001.3.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.11	001.3.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.12	001.3.12 Belanja Pegawai Lain-lain					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
					POS BAYAN BERKAWAN DIRAS	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS BELANGA BEO	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS PENGELUARAN TIGER TERONG	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS BELANGA PAKA-LAIN	8.80
						1.7.80
						2.7.80
					POS BELANGA WOTIK	

KEPADA DESA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
 MATAN _____ KABUPATEN KE-
 BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
 TENTANG PENYUSUNAN ANG-
 GARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
 KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Pemerintah Desa					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
 DAN PENGENDALIAN
 BUDIDAYA PERIKANAN
 SURABAYA

LAMBARAN
 NO. 1

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 TAHUN 1965

No. Urut	Uraian Kegiatan	Anggaran Kerajaan	Anggaran Masyarakat	Anggaran Lain-lain	Anggaran Total
1	2	3	4	5	6
29.1	PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DESA				
29.1.1	Kelembagaan Desa				
29.1.2	Kelembagaan Desa				
29.1.3	Kelembagaan Desa				
29.2	PERENCANAAN PROGRAM PRODUKSI				
29.2.1	Perencanaan DMK				
29.2.2	Perencanaan Bina Desa (Koperasi)				
29.2.3	Perencanaan Bina Desa (Koperasi)				
29.3	KEPERLUAN SARANAS PRASARANA				
29.3.1	Keperluan Saran Prasarana				
29.3.2	Keperluan Saran Prasarana				
29.4	KEPERLUAN SARANAS PRASARANA				
29.4.1	Keperluan Saran Prasarana				
29.4.2	Keperluan Saran Prasarana				



1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____
